SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU KERJA SAMA HILIRISASI
HASIL PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang :

a. bahwa hilirisasi hasil penelitian merupakan upaya untuk mendorong inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing bangsa yang merupakan bentuk luaran Penelitian yang dipersyaratkan oleh berbagai standar kinerja dan capaian perguruan tinggi;
b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Prosedur Operasional Baku Kerja Sama Hilirisasi Hasil Penelitian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU KERJA SAMA HILIRISASI HASIL PENELITIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unud.
3. Bagian Kerja Sama adalah Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Unud.
4. Fakultas/Pascasarjana adalah Fakultas/ Pascasarjana di Unud.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah LPPM Unud.
6. Inkubator Bisnis yang selanjutnya disebut Inbis adalah Inbis Unud.
7. Penelitian adalah Penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Unud, secara individu atau berkelompok, dengan Peneliti dari Unud atau luar Unud, yang dibiayai dengan sumber dana mandiri, Unud, dan/atau sumber dana Pihak Ketiga.
8. Peneliti adalah sivitas akademika Unud, secara individu atau berkelompok dengan Peneliti dari Unud dan/atau luar Unud.

9. Pihak Ketiga adalah lembaga negara/pemerintah, lembaga swasta, lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan badan usaha dalam dan luar negeri, serta desa adat/unsur kelembagaan adat atau lembaga lainnya yang berasal dari luar kelembagaan Unud yang menjadi sumber anggaran pembiayaan Penelitian atau yang memanfaatkan Hasil Penelitian.
10. Hasil Penelitian adalah Hasil Penelitian yang dihasilkan melalui proses Penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Unud, secara individu atau berkelompok, dengan kelompok dalam lingkungan Unud atau dengan kelompok yang sebagian anggotanya berasal dari luar Unud, dengan biaya sendiri atau dengan biaya sebagian atau seluruhnya dari anggaran belanja Unud atau hasil Kerja Sama dengan Pihak Ketiga, yang didaftarkan atau terdaftar pada LPPM.
11. Daftar Register Hasil Penelitian yang selanjutnya disebut DRHP adalah daftar yang digunakan untuk mencatatkan Hasil Penelitian yang memiliki potensi hilirisasi.
12. Nomor Register Hasil Penelitian yang selanjutnya disebut NRHP merupakan nomor pencatatan Hasil Penelitian yang didaftarkan oleh Peneliti pada LPPM atau yang dicatatkan oleh LPPM pada Daftar Register Hasil Penelitian Unud.
13. Daftar Register Hasil Penelitian Berpotensi Hilirisasi yang selanjutnya disebut DRHPBH adalah daftar yang digunakan oleh Inkubator Bisnis untuk mencatatkan Hasil Penelitian yang memiliki potensi hilirisasi.
14. Nomor Register Hasil Penelitian Berpotensi Hilirisasi yang selanjutnya disingkat NRHPBH adalah nomor register yang diberikan kepada Hasil Penelitian yang terdaftar dalam DRHPBH sebagai identitas Hasil Penelitian yang telah lolos penilaian Tim Penilai TKT

ditetapkan sebagai Hasil Penelitian yang memenuhi syarat hilirisasi dan tercatat dalam DRHPBH.

15. Tingkat Kesiapterapan Teknologi yang selanjutnya disebut TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu Hasil Penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh Pemerintah, industri maupun masyarakat.
16. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah HKI atas Hasil Penelitian/inovasi.
17. Kerja Sama adalah Kerja Sama pembiayaan Penelitian atau pemanfaatan Hasil Penelitian/inovasi berdasarkan perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama.
18. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS adalah kesepakatan antara Unud atau unsur kelembagaan Unud dengan Mitra Kerja Sama.
19. Calon Mitra Kerja Sama yang selanjutnya disebut CM adalah Pihak Ketiga yang memenuhi syarat sebagai CM, namun tidak terbatas pada Lembaga negara/pemerintah, Lembaga swasta, Lembaga internasional, Lembaga swadaya masyarakat, dan badan usaha dalam dan luar negeri, serta desa adat/unsur kelembagaan adat.
20. Imbalan Pemanfaatan yang selanjutnya disebut IP adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pihak yang memanfaatkan Hasil Penelitian/inovasi kepada PEMILIK/PEMEGANG dan/atau pemegang HKI atas suatu Hasil Penelitian.
21. Nota Kesepahaman adalah komitmen moral kerjasama antara Universitas Udayana dengan Calon Mitra.
22. Perjanjian Kerjasama, selanjutnya disingkat PKS, adalah perjanjian kerjasama antara LPPM/Pascasarjana/Fakultas dengan CM.

Pasal 2

Asas Kerja Sama hilirisasi Hasil Penelitian, meliputi:

a. legalitas;
b. kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh;
c. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
d. transparan;
e. kepentingan nasional dan Unud;
f. saling menghargai dan menguntungkan;
g. menggunakan asas musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
h. terencana dan terukur;
i. dapat dipertanggungjawabkan; dan
j. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

a. memberikan dasar dan pedoman pengelolaan Kerja Sama Hilirisasi Hasil Penelitian/inovasi;
b. membangun sistem Kerja Sama yang terintegrasi antara Unud, Fakultas/Pascasarjana, lembaga/unit, dan dosen;
c. mewujudkan keselarasan dalam implementasi kegiatan Kerja Sama;
d. meningkatkan jumlah hilirisasi Hasil Penelitian/inovasi ke dunia industri; dan
e. memaksimalkan kemanfaatan Hasil Penelitian, tidak terbatas pada tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pengembangan ekonomi kelembagaan universitas, masyarakat, dan pemerintah/negara.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini, meliputi:

a. Penelitian;
b. register Hasil Penelitian/inovasi;
c. HKI Hasil Penelitian/inovasi;
d. pemanfaatan Hasil Penelitian/inovasi;
e. inkubasi Hasil Penelitian/inovasi;
f. Kerja Sama hilirisasi Hasil Penelitian/inovasi; dan
g. prosedur operasional baku Kerja Sama hilirisasi.

BAB III
PENELITIAN, REGISTER HASIL PENELITIAN, DAN HKI HASIL PENELITIAN

Pasal 5

(1) Penelitian dikategorikan atas:
    a. Penelitian mandiri;
    b. Penelitian yang dibiayai Unud; dan
    c. Penelitian yang dibiayai Pihak Ketiga.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Unud, secara individual atau berkelompok, dengan Peneliti dari Unud atau Peneliti dari luar Unud, dengan sumber pembiayaan Peneliti.
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Unud, secara individual atau berkelompok, dengan Peneliti dari Unud atau Peneliti dari luar Unud, dengan bersumber pembiayaan Unud.
(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh sivitas akademika Unud, secara individual atau berkelompok, dengan Peneliti dari Unud atau Peneliti dari luar Unud, dengan sumber pembiayaan Pihak Ketiga.

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (4) diklasifikasikan atas:
   a. Penelitian melalui Kerja Sama LPPM; dan
   b. Penelitian melalui Kerja Sama Fakultas/ Pascasarjana.

Pasal 6

(1) Pelaporan dan pencatatan Hasil Penelitian dalam DRHP dilaksanakan berdasarkan kategori Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sebagai berikut:
   a. Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaporkan oleh Peneliti kepada LPPM dan dicatatkan oleh LPPM;
   b. Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dicatatkan langsung oleh LPPM; dan
   c. Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaporkan oleh Peneliti kepada LPPM dan dicatatkan oleh LPPM dengan surat pengantar Dekan.

(2) DRHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. nomor urut pencatatan;
   b. nama Peneliti;
   c. judul Penelitian;
   d. sumber pembiayaan; dan
   e. keterangan.

(3) Nomor urut pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan nomor urut pendaftaran yang diberikan kepada Hasil Penelitian yang didaftarkan oleh Peneliti pada LPPM berdasarkan urutan kehadiran Peneliti mendaftarkan Hasil Penelitiannya pada LPPM.

(4) Nomor urut pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) merupakan komponen indikasi NRHP Peneliti.

(5) NRHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan indikasi NRHP lainnya oleh LPPM.

(6) NRHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh LPPM diberikan kepada Peneliti.

(7) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat catatan tentang Peneliti yang memegang NRHP.

BAB IV
HKI HASIL PENELITIAN/INOVASI

Pasal 7

(1) Kepemilik/pemegang HKI atas Hasil Penelitian/inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
   a. HKI atas Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan milik Peneliti dan dipegang oleh Peneliti.
   b. HKI atas Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan milik Peneliti dan dipegang oleh Unud.
   c. HKI atas Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan milik Peneliti dan dipegang oleh Pihak Ketiga, kecuali diperjanjikan lain.

(2) Kepemilik/pemegang HKI atas Hasil Penelitian/inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diserahkan oleh Peneliti kepada Unud.

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan Perjanjian Hibah kepemilik/pemegang HKI antara Peneliti dengan Unud.

(4) Hak untuk memegang HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, termasuk segala hak yang terkandung di dalamnya, dapat diserahkan oleh Pihak Ketiga kepada Peneliti atau kepada Unud.

(5) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
   a. dalam hal Kerja Sama Penelitian melalui LPPM, dipegang oleh LPPM; dan
   b. dalam hal Kerja Sama Penelitian melalui Fakultas/ Pascasarjana, dipegang oleh Fakultas/ Pascasarjana.

(6) Penyerahan hak untuk memegang HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Perjanjian Hibah Hak Memegang HKI oleh Pihak Ketiga dengan Peneliti atau kepada Unud.

(7) Dalam hal Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a atau huruf b, hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Perjanjian Hibah Hak Memegang HKI antara Pihak Ketiga dengan LPPM atau Fakultas/Pascasarjana.

BAB V
IMBALAN PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN/INOVASI

Pasal 8

(1) IP atas hasil pemanfaatan Hasil Penelitian ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari harga jual per unit produk yang dihasilkan dari pemanfaatan Hasil Penelitian/inovasi.

(2) IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didistribusikan berdasarkan proporsi prestasi para pihak.

(3) IP atas pemanfaatan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan dengan proporsi sebagai berikut:
   a. IP yang dihasilkan dari pemanfaatan Hasil Penelitian dengan HKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a didistribusikan dengan proporsi 80% (delapan puluh persen) untuk Peneliti dan 20% (dua puluh persen) untuk Unud.
   b. IP yang dihasilkan dari pemanfaatan Hasil Penelitian dengan HKI sebagimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b didistribusikan dengan proporsi 50% (lima puluh persen) untuk Unud dan 50% (lima puluh persen) untuk Peneliti.

c. IP yang dihasilkan dari pemanfaatan Hasil Penelitian dengan HKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c didistribusikan dengan proporsi 40% (empat puluh persen) untuk lembaga sumber pembiayaan, 40% (empat puluh persen) untuk Peneliti, dan 20% (dua puluh persen) untuk Unud.

(4) Dalam hal Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghibahkan IP kepada Unud, maka IP didistribusikan dengan proporsi 50% (lima puluh persen) untuk Peneliti dan 50% (lima puluh persen) untuk Unud.

(5) Distribusi IP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal Kerja Sama Penelitian melalui LPPM, IP didistribusikan kepada LPPM; dan

b. dalam hal Kerja Sama Penelitian melalui Fakultas/ Pascasarjana, didistribusikan kepada Fakultas/ Pascasarjana.

(6) IP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, didistribusikan kepada Inbis untuk setiap Hasil Penelitian yang berhasil diinkubasi dan dikerjasamakan oleh Inbis dengan Pihak Ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. IP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, didistribusikan 5% (lima persen) oleh Peneliti dan 5% (lima persen) oleh Unud dari total IP yang diterima oleh Peneliti dan Unud kepada Inbis;

b. IP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, didistribusikan 5% (lima persen) oleh Unud dan 5% (lima persen) oleh Peneliti kepada Inbis;

c. IP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, didistribusikan 5% (lima persen) oleh lembaga

sumber pembiayaan, 5% (lima persen) oleh Peneliti, dan 5% (lima persen) oleh Unud kepada Inbis; dan

d. Dalam hal Pihak Ketiga menghibahkan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didistribusikan 5% (lima persen) oleh Peneliti dan 5% (lima persen) oleh Unud kepada Inbis.

(7) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berkenaan dengan pencatatan capaian kinerja LPPM, Inbis, Fakultas/Pascasarjana.

BAB VI
PENILAIAN HASIL PENELITIAN

Pasal 9

(1) LPPM melakukan penilaian terhadap Hasil Penelitian yang telah tercatat dalam DRHP yang memiliki potensi hilirisasi.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan derajat TKT.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai TKT.

(4) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Peneliti senior dan masyarakat.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh LPPM kepada Rektor untuk kemudian

(6) ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

(1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dicatatkan dalam DRHPBH LPPM.

(2) DRHPBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nomor urut;
b. nama Peneliti;
c. judul Penelitian;
d. nilai TKT; dan
e. keterangan.

(3) Nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan indikasi NRHPBH LPPM.

(4) Indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi oleh LPPM dengan indikasi NRHPBH lainnya, selengkapnya menjadi identitas Hasil Penelitian yang telah terdaftar pada NRPBH LPPM.

BAB VII
INKUBASI HASIL PENELITIAN

Pasal 11

(1) LPPM menyampaikan DRHPBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Inbis.

(2) DRHPBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pengantar dan rekomendasi tindak lanjut.

Pasal 12

(1) Inkubasi dilakukan oleh Inbis terhadap Hasil Penelitian/inovasi yang mengandung potensi hilirisasi.

(2) Inbis melakukan penilaian/pengukuran kelayakan hilirisasi suatu Hasil Penelitian.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai Potensi Komersial Hasil Penelitian.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Inbis kepada Rektor untuk kemudian ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

(5) Inbis dapat melibatkan Pihak Ketiga sebagai penilai untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki keahlian atau pengalaman dalam bidang perinvensian barang dan/atau jasa.

Pasal 13

(1) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), paling sedikit berdasarkan:

a. kebutuhan, ketersediaan, atau potensi pasar;

b. kesesuaian produk dengan kebutuhan pasar atau potensi produk menciptakan pasar;
c. ketersediaan bahan baku dan keberlanjutan ketersediaan bahan baku;
d. kelayakan harga bahan baku, biaya produksi, biaya distribusi, harga produk, dan keuntungan per unit atau per paket produksi;
e. keberlanjutan kebutuhan pasar;
f. keberlanjutan produksi;
g. ketersediaan CM; dan
h. potensi kesanggupan CM untuk Kerja Sama hilirisasi.

(2) Inbis menetapkan Hasil Penelitian/inovasi yang memenuhi syarat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil Penelitian/inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan pada DRHPBH Inbis.
(4) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi NRHPBH Inbis.

Pasal 14

(1) Inbis melakukan penelusuran CM.
(2) Inbis menetapkan CM yang memenuhi syarat sebagai CM.
(3) Syarat CM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. memiliki akta pendirian badan usaha dan/atau izin usaha, mencakup produksi, yang sesuai dengan produk yang dihasilkan dari Hasil Penelitian dan masih berlaku;
b. memiliki rekam jejak citra perusahaan yang baik;
c. memiliki rekam jejak keberhasilan usaha yang baik;
d. memiliki perhitungan/prakiraan kelayakan produksi untuk produk yang dihasilkan dari Hasil Penelitian; dan
e. bersedia mengikuti Peraturan Rektor tentang Kerja Sama Hilirisasi Hasil Penelitian.

(4) Inbis memfasilitasi pertemuan antara Peneliti dengan CM.

(5) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), membahas:
   a. pemenuhan syarat kelayakan hilirisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
   b. kesanggupan CM memenuhi persyaratan kelayakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3); dan
   c. kesanggupan CM memenuhi ketentuan IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(6) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diikuti oleh Inbis, LPPM/Fakultas/Pascasarjana, Peneliti, Bagian Kerja Sama, dan CM.

(7) Inbis menetapkan CM yang menyatakan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(8) Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam konsiderasi perjanjian dan/atau materi PKS.

BAB VIII
KERJA SAMA HILIRISASI HASIL PENELITIAN

Pasal 15

(1) Inbis menyampaikan kepada Bagian Kerja Sama usulan rancangan Nota Kesepahaman dan PKS hilirisasi Hasil Penelitian untuk mendapat penilaian kelayakan.

(2) Rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. nama Kerja Sama;
   b. para pihak;
   c. dasar pertimbangan Kerja Sama; dan
   d. struktur Kerja Sama.

(3) Rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. nama Kerja Sama;

b. narasi pembukaan PKS;
c. para pihak;
d. dasar pertimbangan Kerja Sama;
e. struktur Kerja Sama;
f. hak dan kewajiban para pihak;
g. pelaksana Kerja Sama;
h. pemeliharaan Kerja Sama;
i. keadaan memaksa (*force majeur*);
j. penyelesaian sengketa; dan
k. alamat komunikasi dan rekening para pihak.

(4) PKS dalam hal Kerja Sama lisensi, paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat para pihak;
b. jenis Hak Kekayaan Intelektual;
c. kegiatan usaha;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi lisensi kepada penerima lisensi;
f. wilayah usaha;
g. jangka waktu perjanjian;
h. tata cara pembayaran imbalan;
i. kepemilik/pemegang perubahan kepemilik/pemegang, dan hak ahli waris;
j. penyelesaian sengketa; dan
k. tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

(5) Alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k, paling sedikit memuat alamat surat menyurat manual, telepon, telepon seluler, dan email.

(6) Rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 16

(1) Bagian Kerja Sama melakukan penyesuaian rancangan Nota Kesepahaman dan PKS dengan kaedah-kaedah perancangan Nota Kesepahaman dan PKS.
(2) Dalam proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kerja Sama dapat meminta klarifikasi lisan atau tertulis kepada Inbis dan/atau CM.
(3) Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Kerja Sama melakukan finalisasi rancangan Nota Kesepahaman dan PKS.
(4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditandatangani oleh Rektor dengan CM.
(5) Penandatangan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diatur sebagai berikut:
    a. dalam hal Kerja Sama melalui LPPM, ditandatangani oleh Ketua LPPM dengan CM; dan
    b. dalam hal Kerja Sama melalui Fakultas/ Pascasarjana, ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana dengan CM.
(6) Bagian Kerja Sama bersama-sama dengan Inbis menyusun jadwal penandatangan Nota Kesepahaman dan PKS.

BAB IX

PEMELIHARAAN KERJA SAMA HILIRISASI

Pasal 17

(1) Inbis melakukan pemeliharaan Kerja Sama hilirisasi Hasil Penelitian.
(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. monitoring dan evaluasi produksi, penjualan, hasil penjualan, dan pembukuan produksi, penjualan dan hasil penjualan;

b. pengendalian potensi sengketa/masalah Kerja Sama; dan

c. pembahasan masalah dan pemecahan masalah Kerja Sama.

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan kunjungan lapangan atau permintaan laporan CM.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat lisan atau tertulis, sesuai derajat masalah dan derajat urgensi rekaman masalah.

(5) Inbis melakukan pencatatan terhadap potensi masalah, masalah yang dibahas, dan hasil pemecahan masalah.

(6) Inbis memfasilitasi pemecahan masalah antara para pihak.

BAB X
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU KERJA SAMA HILIRISASI HASIL PENELITIAN

Pasal 18

(1) Kerja Sama hilirisasi Hasil Penelitian sebagaimana dituangkan dalam Prosedur Operasional Baku.

(2) Prosedur Operasional Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
Pada tanggal 13 Oktober 2020
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

TTD

Ketut Amoga Sidi
NIP 196012311986031009

LAMPIRAN 1: POB KERJASAMA HILIRISASI HASIL PENELITIAN

POB KERJASAMA HILIRISASI HASIL PENELITIAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		LPPM	INBIS	CM	LPPM/PASCASARJANA/ FAKULTAS	KELENGKAPAN	WAKTU (hari)	LUARAN	
1	PENILAIAN KELAYAKAN HP					Hasil Penilaian Tim	3	FORM PENILAIAN HP	Mengandung potensi komersial
2	Register HP					Register HP	1	NO REG HP	
3	Inkubasi HP Pengujian potensi konersial HP					Hasil Penilaian Tim	1	FORM KELAYAKAN	Potensi komersial lebih pasti
4	Penemuan CM Pertemuan CM - Peneliti					Kelengkapan persyaratan Kesepakatan struktur KS	30	CM	Penilaian kelayakan dokumen usaha
5	Kerjasama					MOU PKS	15	PRODUKSI PENJUALAN	Perancangan Penandata Nganan MOU/ PKS

KETERANGAN:

HP = Hasil Penelitian

LAMPIRAN 2A: MODEL MOU

Logo Mitra Kerja Sama

NOTA KESEPAHAMAN

UNIVERSITAS UDAYANA
DENGAN
MITRA KERJA SAMA

Nomor: Unud
Nomor: Mitra Kerja Sama

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... oleh dan antara:

[NAMA REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA] dalam kedudukan sebagai Rektor Universitas Udayana berkedudukan di Rektorat Universitas Udayana, Kampus Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

[NAMA MITRA ATAU ORANG YANG BERTINDAK UNTUK KEPENTINGAN MITRA] dalam kedudukan sebagai [sebutkan kedudukannya dalam entitas mitra kerjasama] berkedudukan di..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [***Mitra Kerja Sama***] selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. PIHAK PERTAMA merupakan [apa, dst. jelaskan identitas Pihak Pertama]
b. PIHAK KEDUA merupakan [apa, dst. jelaskan identitas Pihak Kedua]
c. Pihak Pertama memiliki kebutuhan [apa, dst. jelaskan kebutuhan Pihak Pertama] dan pada sisi lain memiliki potensi [apa, dst. jelaskan potensi Pihak Pertama]
d. Pihak Kedua memiliki kebutuhan [apa, dst. jelaskan kebutuhan Pihak Kedua] dan pada sisi lain memiliki potensi [apa, jelaskan potensi Pihak Kedua]

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf, c, dan huruf d Para Pihak bermaksud melakukan kerjasama dengan dasar-dasar ikatan moral sebagai berikut:

Pasal 1
Dasar Hukum

Nota Kesepahaman ini dibentuk berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 22 April tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana;
g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2 tanggal 27 Desember 2011 tentang ditetapkannya Unud sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
h. Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 296/UN.14/HK/2014 tanggal 11 Juli tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama Universitas Udayana.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud pembentukan Nota Kesepahaman ini adalah menempatkan Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam mengembangkan program Kerja Sama yang diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

(2) Tujuan pembentukan Nota Kesepahaman ini adalah memberikan landasan moral bagi ikatan kerjasama dalam mewujudkan kerjasama yang lebih teknis dalam bidang:

a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

b. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;

c. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan

d. Kegiatan Kerja Sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
b. Penyelenggaraan Forum Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
c. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
d. Kegiatan Kerja Sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 4
Pelaksanaan

(1) PARA PIHAK, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
(2) Nota Kesepahaman ini merupakan payung dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang Kerja Sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Udayana.

Pasal 5
Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 6
Jangka Waktu

(1) Nota Kesepahaman **berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama sampai 5 (lima) tahun (diisi lamanya tahun)** sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal pemutusan Nota Kesepahaman secara sepihak, maka pihak tersebut wajib mengirimkan pemberitaan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini. Segala hak dan kewajiban PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
Penutup

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
(2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
(3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK**.**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NAMA GELAR	NAMA GELAR

Catatan:

1. Apabila penggagas Kerja Sama adalah Pihak Unud, maka UNUD adalah PIHAK PERTAMA
2. Apabila penggagas Kerja Sama adalah Pihak Mitra Kerja Sama, maka Mitra Kerja Sama adalah PIHAK PERTAMA
3. Draft Nota Kesepahaman dalam pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan Draft dari Mitra Kerja Sama, dan difinalisasi sesuai dengan komunikasi dan diskusi antara Para Pihak.
4. Maksud dan Tujuan Kerja Sama dapat disesuaikan dengan Maksud dan Tujuan riil kerjasama.
5. Ruang lingkup Kerja Sama dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil para pihak.

LAMPIRAN 2B: MODEL PIAGAM KERJASAMA

PIAGAM KERJA SAMA

Logo
Mitra
Kerja sama

Nomor: _____
Nomor: _____

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang
dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

UNIVERSITAS UDAYANA
dan
CM

Sepakat mengadakan Kerja Sama dalam bidang [sebutkan]
meliputi bidang [sebutkan, apa saja] dan saling menunjang dalam melaksanakan tugas kedua belah pihak,
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Kerja Sama ini, akan diatur dan dituangkan dalam
Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerja Sama ini.

Kerja Sama akan berlaku untuk jangka waktu …… tahun, sejak Piagam Kerja Sama ini ditandatangani dan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan kedua belah pihak.

Piagam Kerja Sama ini ditandatangani pada tanggal ……
Dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup
Dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

UNIVERSITAS UDAYANA	**CM**
NAMA	**NAMA**
JABATAN	**JABATAN**

LAMPIRAN 3: MODEL PKS (UMUM)

PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
FAKULTAS/LEMBAGA/UNIT (UNUD)
DENGAN
MITRA KERJA SAMA
TENTANG

Logo Mitra Kerja sama

.....

Nomor: Fakultas/Unit
Nomor: Mitra Kerja Sama

Mengacu kepada Nota Kesepahaman yang telah ditanda tangani antara **Universitas Udayana dengan *Mitra Kerja Sama*** Nomor: dan Nomor: tanggal..... Pada hari ini tanggal.... bulan.... tahun.... yang bertanda tangan di bawah ini:

[NAMA DEKAN/DIREKTUR/KETUALPPM] dalam kedudukan sebagai Dekan/Direktur/Ketua LPPM Universitas Udayana berkedudukan di Rektorat Universitas Udayana, Kampus Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

[NAMA MITRA ATAU ORANG YANG BERTINDAK UNTUK KEPENTINGAN MITRA] dalam kedudukan sebagai [sebutkan kedudukannya dalam entitas mitra kerjasama] berkedudukan di..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [***Mitra Kerja Sama***] selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk **(diisikan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak)**

Pasal 2
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
(1) .....;
(2) .....;
(3) Dan seterusnya sesuai kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Rincian hak dan kewajiban Pihak Mitra Kerja Sama

(2) Rincian hak dan kewajiban Pihak Unud/Satuan Kerja
(Hak dan Kewajiban Para Pihak diisikan dan dirinci sesuai dengan kesepakatan para pihak berdasarkan proposal kegiatan yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan kedua belah pihak)

Pasal 4
Pelaksana Kegiatan

(1) Perjanjian Kerja Sama ini untuk PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh ..... (diisi Mitra Kerja Sama)
(2) Perjanjian Kerja Sama ini untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh ..... (Satuan Kerja (Unud)

Pasal 5
Pembiayaan

(1) Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **(diisi (Pihak yang membiayai kegiatan);**
(2) Anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud sebesar **(diisi jumlah dana);**
(3) Seluruh dana yang diterima, mengacu pada Pedoman Kerja Sama Universitas Udayana, ditransfer ke Rekening BLU Universitas Udayana sebagai berikut:

Nama Bank	: BNI cabang Denpasar
Nama Rekening	: RPL 037 Universitas Udayana untuk Dana Kelolaan BLU
Nomor Rekening	: 2909201259
NPWP	: 00.031.550.7.905.000

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal (diisi tanggal berakhir PKS)

Pasal 7
Keadaan Memaksa

(1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
(2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
(3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari....., tanggal....., bulan .....dan tahun ..... sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
(Satuan Kerja Universitas Udayana)	(Satuan Kerja Mitra Kerja Sama)

Mengetahui,

Retor Universitas Udayana/atau Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi	Mitra Kerja,
(.....)	(.....)

LAMPIRAN 4A: MODEL PKS PRODUKSI

PERJANIAN KERJA SAMA HILIRISASI PRODUK RISET SOCTEA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
DENGAN
IUMK KARSA ABADI (MADE TEA)

Nomor : (Nomor FMIPA)
Nomor : (Nomor Made Tea)

Perjanjian Kerjasama ini dibuat di Jimbaran pada hari Jumat tujuh belas Juli dua ribu dua puluh oleh dan antara:

NI LUH WATINIASIH, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Udayana Bali, berkedudukan di Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung Bali, selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

NI MADE RONI, Pimpinan dan pemilik IUMK Karsa Abadi, suatu usaha mikro-kecil berkedudukan di Br Ambengan, Peliatan Ubud, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Pihak Pertama merupakan unsur kelembagaan pada Universitas Udayana dan memiliki seorang tenaga pendidik yang telah melakukan penelitian dalam bidang makanan dan minuman serta memiliki temuan baru (inovasi) dalam bentuk formula minuman dan diberi nama SOCTEA;
b. Bahwa Pihak Pertama mengemban kewajiban untuk menyelenggarakan hilirisasi hasil penelitian dan/atau inovasi dan karena itu bermaksud mengkomersialkan produk penelitian yang telah dihasilkan;
c. Bahwa Pihak Kedua merupakan suatu unit usaha yang memiliki kapasitas bisnis dalam bidang produksi makanan dan minuman dengan izin produksi nomor: [berapa];
d. Bahwa Universitas Udayana dengan Pihak Kedua telah menandatangani Nota Kesepahaman [sebutkan nama MOU], Nomor: B/66/UN 14/KS/2020 dan Nomor: MT/003/2020, tertanggal 19 Juni 2020 Tentang [apa];
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Para Pihak membentuk Perjanjian Kerjasama Hilirisasi Hasil Penelitian/Inovasi dalam bentuk kerjasama produksi dengan Persyaratan dan Ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 1
Pengertian

Makna istilah tertentu dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut.

1. Dekan adalah Dekan Fakultas MIPA Universitas Udayana.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disingkat LPPM, adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Udayana.
3. Inkubator Bisnis adalah Inkubatir Bisnis Universitas Udayana.
4. Peneliti/pemilik adalah Dr. rer. nat. Drs. I Made Agus Gelgel Wirasuta, MSi, orang yang melakukan penelitian formula minuman yang diberi nama SOCTEA.
5. Perjanjian Kerjasama Hilirisasi Produk Riset SOCTEA, selanjutnya disingkat Perjanjian Kerjasama atau Perjanjian, adalah Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan IUMK Karsa Abadi (Made Tea) yang dibuat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertera di dalam pembukaan Perjanjian ini.
6. Obyek Perjanjian Kerja Sama, selanjutnya disingkat obyek perjanjian, adalah formula SOCTEA dan proses produksinya.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

a. Obyek Kerjasama; kemasan produk
b. Produksi;
c. Produk;
d. Pengadaan bahan;
e. Kemasan Produk;
f. Pemasaran;
g. Distribusi dan Penjualan
h. Penjualan.

Pasal 3
Obyek Kerja Sama

(1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah formula bahan minuman, hasil penelitian/inovasi Dr. rer. nat. I Made Agus Gelgel Wirasuta, MSi, seorang tenaga pendidik pada Fakultas MIPA Universitas Udayana.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada fasilitas Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Udayana, tercatat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana, dan diinkubasi pada Inkubator Bisnis Universitas Udayana.
(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama SOCTEA, meliputi keseluruhan proses produksi SOCTEA dan Merek SOCTEA.
(4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: penentuan jenis tanaman bahan; keseluruhan standar dan proses penanaman bibit untuk bahan, termasuk proses penumbuhan dan pemeliharaan; penentuan lokasi tanam; pemanenan; standar dan proses pengolahan pra-produksi; proses penentuan komposisi, penakaran jumlah, dan perumusan formula bahan minuman; dan formula bahan minuman.
(5) Hak kekayaan intelektual atas obyek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan hak kekayaan intelektual milik peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) Perlakuan hukum terhadap obyek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Peneliti/pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyerahkan kelolaan hilirisasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inkubator Bisnis Universitas Udayana dan kerjasama produksi obyek Kerjasama ini kepada Universitas Udayana sesuai dengan SOP Kerjasama Universitas Udayana.

Pasal 3
Produksi

(1) Pihak Kedua wajib memiliki ijin produksi yang masih berlaku.
(2) Pihak Kedua wajib memastikan dan menjamin bahwa ijin proudksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak produksi jenis bahan minuman SOCTEA.
(3) Pihak Pertama memberikan hak produksi kepada Pihak Kedua.
(4) Hak produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    (a) Hak menyusun desain proses produksi;
    (b) Hak merencanakan jumlah produksi;
    (c) Hak merancang desain dan menetapkan rancangan desain kemasan; dan
    (d) Hak memproduksi sesuai dengan rencana produksi.
(5) Pihak Kedua wajib menyusun Rencana Produksi dan melaksanakan produksi sesuai dengan rencana produksi.
(6) Rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun berdasarkan kecenderungan permintaan pasar.
(7) Jumlah produksi untuk pertama kali didasarkan pada kesepakatan para pihak yang ditetapkan sebelum produksi pertama dimulai.
(8) Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama dalam hal dilakukan penambahan atau pengurangan jumlah produksi di luar rencana produksi.
(9) Penambahan atau pengurangan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai alasan penambahan atau pengurangan.
(10) Alasan penambahan atau pengurangan jumlah produksi dilengkapi dengan rencana durasi masa penambahan/pengurangan jumlah produksi.

Pasal 4
Produk

(1) Pihak Pertama memiliki hak penuh untuk menentukan dan menetapkan standar kualitas produk.
(2) Pihak Kedua wajib mematuhi standar kualitas produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pengawasan kualitas produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pihak Kedua, dapat dibantu oleh Pihak Pertama.
(4) Pihak Kedua wajib mengurus izin edar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada BPOM.

Pasal 5
Pengadaan Bahan Produksi

(1) Pengadaan bahan dilakukan oleh Pihak Pertama.
(2) Pihak Pertama wajib menyediakan bahan produksi dalam jumlah yang sesuai dengan jumlah yang dimita oleh Pihak Kedua berdasarkan rencana produksi.
(3) Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua dalam hal terjadi penurunan kemampuan untuk memenuhi permintaan bahan produksi dari Pihak Kedua.

(4) Pihak Kedua dapat mengajukan permintaan pengadaan bahan dalam hal kemampuan Pihak Pertama untuk menyediakan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami penurunan sekurang-kurangnya terjadi dalam (3) tiga kali produksi secara berturut-turut.
(5) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis atau dalam hal diajukan secara lisan wajib dicatatkan pada masing-masing catatan kerjasama Para Pihak.
(6) Pihak Pertama wajib mengabulkan permintaan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7) Pengabulan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada kapasitas Pihak Kedua dalam memenuhi seluruh kelengkapan persyaratan proses pengadaan bahan produksi yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
(8) Pengabulan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) melahirkan hak pada Pihak Kedua untuk mengadakan bahan produksi.
(9) Jumlah pengadaan bahan produksi dalam pengadaan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan kesepakatan Para Pihak.
(10) Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama dalam hal bermaksud meningkatkan jumlah pengadaan bahan produksi.
(11) Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan proses pengadaan bahan produksi, namun tidak terbatas pada: jenis tanaman bahan produksi, standar lahan dan iklim, standar penumbuhan dan pemeliharaan, standar pemanenan, standar perlakuan pengumpulan, pengolahan dasar dan penyimpanan, dan tambahan komponen standar kerahasiaan yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
(12) Hak pengadaan bahan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat dialihkan atau disubkan kepada pihak lain kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pasal 6
Kemasan Produk

(1) Kemasan Produk dirancang oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua.
(2) Dalam hal Kemasan Produk dirancang oleh Pihak Pertama, wajib mendapat persetujuan dari Pihak Kedua. Dalam hal Kemasan Produk dirancang oleh Pihak Kedua, wajib mendapat persetujuan Pihak Pertama.
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tanda persetujuan yang berisi kata “acc”, paraf, dan tanggal persetujuan pada lembar rancangan Kemasan.
(4) Biaya perancangan desain Kemasan Produk dibebankan kedalam perhitungan biaya produksi.
(5) Setiap perubahan rancang desain Kemasan Produk wajib mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 7
Pemasaran

(1) Pihak Kedua wajib melakukan pemasaran produk.
(2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi kaedah kewajaran dalam pemasaran produk komersial.
(3) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri/langsung oleh Pihak Kedua atau dengan memanfaatkan jasa Pihak Ketiga.

(4) Beban biaya pemasaran dimasukkan sebagai bagian perhitungan biaya pemasaran.

Pasal 8
Distribusi dan Penjualan

(1) Para Pihak dapat mengajukan rancangan pola dan luasan wilayah distribusi produk dan penjualan.
(2) Pola dan luasan wilayah distribusi produk dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama oleh Para Pihak.
(3) Pihak Kedua wajib melakukan distribusi produk berdasarkan pola dan luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pihak Kedua dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam melakukan distribusi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Distribusi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Pihak Pertama.
(6) Biaya distribusi dimasukkan sebagai komponen biaya distribusi.

Pasal 9
Pelaksaan Perjanjian

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama pada Pihak Pertama dilaksanakan oleh Peneliti atau pihak lain berdasarkan Surat Kuasa dari Peneliti.
(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama pada Pihak Kedua langsung dilaksanakan oleh Pihak Kedua.

Pasal 10
Biaya dan Royalty

1. Segala biaya yang timbul dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sebagai mitra yang akan memproduksi (hilirisasi hasil riset) PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA bersedia memberikan kontribusi kepada PIHAK PERTAMA terhadap hasil yang diperoleh dari penjualan produk SOCTEA dengan ketentuan sebagai berikut:
   2.1. PIHAK KEDUA memberikan sebesar [missal: 20 %] dari nett profit setelah pajak kepada pihak pertama setiap 3 bulan/6 bulan/1 tahun
   2.2. PIHAK KEDUA akan selalu melaporkan pembukuan keuangan yang bisa diakses secara online oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
Jangka Waktu

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu tiga tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
(2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat [misalnya: 30 (tiga puluh hari)] sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
(3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.
(4) PIHAK KEDUA jika masih memproduksi tapi Perjanjian Kerja Sama sudah berakhir, maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar *royalty* kepada *inventor* selaku pemegang Hak Paten selama Hak Paten masih berlaku.

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 13
Force Majeure

(1) Yang dimaksud dengan *force majeure* (keadaan memaksa) adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengadakan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni di antaranya:
   a) Bencana alam (gempa bumi, darurat kesehatan, badai, banjir, serta letusan gunung berapi);
   b) Kebakaran, yang disebabkan karena hal-hal di luar kendali bukan karena kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK;
   c) Perang, huru-hara, kerusuhan masal, pemogokan umum, epidemi atau wabah penyakit, sabotase, dan bencana alam yang bukan karena kesalahan PARA PIHAK atau
   d) *Force majeure* (keadaan memaksa) karena adanya tindakan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter atau peraturan Ketenagakerjaan yang mengatur tentang upah.

(2) Bila terjadi *force majeure* (keadaan memaksa) sebagaimana dimaksud pada poin (1), maka dalam waktu 3 (tiga) hari kalender, pihak yang menderita karena keadaan memaksa tersebut diwajibkan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menjelaskan penyebab serta akibat dari terjadinya *force majeure* (keadaan memaksa) tersebut dan pihak manapun di dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dinyatakan bersalah atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini apabila terjadi *force majeure* (keadaan memaksa) dan semua hal atau keadaan di luar kehendak atau penguasaan pihak yang terkena, yang setelah berusaha dengan sungguh-sungguh tidak mampu mencegah, menghindari atau mengatasinya.

Pasal 8
Penutup

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk PROPOSAL KEGIATAN/Dokumen pendukung lainnya yang akan disusun tersendiri atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
(3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM

NI LUH WATINIASIH
Dekan

Mengetahui,
Rektor Universitas Udayana,

A.A. RAKA SUDEWI

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN MADE TEA

NO.	POSISI	UNUD	MADE TEA	KETERANGAN
1	Kepemilikan	1. Pemilik formula 2. Pemilik desain proses 3. Pemilik komposisi 4. Pemilik merek dagang (5 varian) 5. Pemilik paten	1. Produksi 2. Kegiatan teknis	
2	Pengadaan Bahan	1. Daun ubi x	1. Daun x 2. Bunga x 3. Rimpang jahe x 4. Daun jeruk x	
3	Formula/Komposisi	**SOC TEH ANGET** 1. Komposisi x 2. Daun ubi x 3. Rimpang x 4. Daun jeruk x		
		SOC TEH JANGKEP 1. Komposisi x 2. Daun ubi x 3. Daun x 4. Bunga x gram 5. Rimpang jahe x gram 6. Daun jeruk x q.s		
		SOC ARIGINAL 1. Komposisi x gam 2. Daun ubi x gam 3. Daun jeruk x q.s		
		SOC TEH SEGER 1. Komposisi x gam 2. Daun ubi x gam 3. Bunga x gram 4. Daun x q.s		
		SOC TEH TIS 1. Komposisi x gam 2. Daun ubi x gam 3. Daun mint x gram 4. Daun x q.s		

4	Pemilik Desain Proses	**SOC TEH ANGET**		
		SOC TEH JANGKEP		
		SOC ARIGINAL		
		SOC TEH SEGER		
		SOC TEH TIS		
5	Kegiatan Teknis		1. Sortir bahan baku 2. Penyiapan bahan baku 3. Pengemasan produk 4. Pemasaran produk	
6	Kemasan	Wajib menggunakan logo Universitas Udayana dalam setiap kemasan produk		

LAMPIRAN 4B: MODEL PKS LISENSI

PERJANJIAN LISENSI PEMANFAATAN [sebutkan hasil invensi apa yang menjadi obyek kerjasama]
FAKULTAS/DIREKTUR/KETUA LPPM
DENGAN
CM

LOGO CM

Perjanjian Kerjasama ini dibuat di [sebutkan nama kota], pada hari Selasa tanggal 30 Maret tahun 2020 oleh dan antara:

NAMA DEKAN/DIREKTUR/KETUA LPPM, berkewarganegaraan Indonesia, KTP Nomor [sebutkan NIK], bertindak dalam kedudukannya sebagai Dekan/Direktur/Ketua LPPM, untuk dan atas nama Fakultas/Program Pascasarjana, LPPM Universitas Udayana,

selanjutnya disebut

PEMILIK/PEMEGANG

NAMA CM, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan [sebutkan nama jalan], KTP Nomor [sebutkan NIK], bertindak dalam kedudukannya sebagai [sebutkan],

selanjutnya disebut

PENERIMA

PEMILIK/PEMEGANG dan PENERIMA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK

PERTIMBANGAN

Para pihak terlebih dahulu menimbang hal-hal berikut:

a. Bahwa PEMILIK/PEMEGANG memiliki suatu invensi yang diberi nama X, dan telah mengembangkan invensi tersebut dengan segala aspeknya, mencakup, namun tidak terbatas pada: standar-standar desain outlet, manajemen, sistem dan teknik pelayanan konsumen, citra bisnis, berdasarkan suatu penelitian dan pengembangan yang bersifat mendalam dan menyeluruh;
b. Bahwa invensi tersebut telah didaftarkan di KANTOR PATEN INDONESIA, dengan Pendaftaran Nomor Agenda JOO [sebutkan], tertanggal [sebutkan] [bulan] [tahun], dan dengan demikian sah dan mendapat perlindungan hukum menurut hukum Indonesia;
c. Bahwa dengan demikian invensi tersebut mencakup segala aspeknya, namun tidak terbatas pada: simbol, standar outlet, manajemen, sistem dan teknik penjualan/pelayanan konsumen, citra, status dan perlindungan hukum.
d. Bahwa PENERIMA berkeinginan untuk memperoleh, dan PEMILIK/PEMEGANG bermaksud untuk memberikan suatu Lisensi termasuk berbagai hak, kewajiban, standar, sistem, dan teknik yang terkandung di dalamnya, untuk tujuan penggunaan invensi tersebut.
e. Bahwa Para pihak percaya bahwa pemberian Lisensi oleh PEMILIK/PEMEGANG kepada PENERIMA akan menghasilkan suatu manfaat yang saling menguntungkan bagi Para Pihak.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, harapan-harapan, dan persyaratan-persyaratan yang adil dan saling menguntungkan, Para Pihak sepakat untuk membuat perjanjian Lisensi dengan ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. PENGERTIAN

1.1. Invensi adalah invensi X dengan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2 Perjanjian ini.
1.2. PEMILIK/PEMEGANG adalah PEMILIK/PEMEGANG Invensi.
1.3. PENERIMA adalah penerima Lisensi dari PEMILIK/PEMEGANG berdasarkan perjanjian ini.
1.4. Perjanjian adalah perjanjian antara PEMILIK/PEMEGANG dan PENERIMA dalam rangka pemberian Lisensi oleh PEMILIK/PEMEGANG kepada PENERIMA.
1.5. Rahasia invensi X adalah integrasi keseluruhan elemen sistem Invensi X, mencakup: standar dan tampilan outlet, standar sistem layanan pelanggan, standar sistem manajemen, dan standar pembukuan, ke dalam suatu setting standar rahasia invensi X.
1.6. Setting Standar Rahasia InvensiX adalah formulasi deskriptif dan ilustratif keseluruhan posisi, fungsi, hubungan, mekanisme, prosedur, dan proses yang berlangsung dalam sistem layanan jasa InvensiX.
1.7. Layanan invensi adalah layanan yang diberikan oleh PENERIMA kepada konsumen.
1.8. Wilayah layanan adalah radius layanan yang diberikan oleh satu *out let* InvensiX kepada konsumen yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.
1.9. Outlet adalah out let InvensiX milik PENERIMA, pada wilayah layanan tertentu, yang ada dan melakukan kegiatan layanan berdasarkan Perjanjian Lisensi ini.
1.10. Konsumen adalah penyewa atau pelanggan X pada wilayah layanan tertentu.
1.11. Konsumen adalah konsumen yang telah memenuhi persyaratan sebagai pelanggan pada suatu Outlet tertentu.
1.12. Imbalan Pemanfaatan selanjutnya disingkat IP adalah uang jasa kepemilikan invensi yang wajib dibayarkan oleh PENERIMA kepada PEMILIK/PEMEGANG atas Lisensi atas invensi yang diterima PENERIMA dari PEMILIK/PEMEGANG.
1.13. Initial fee adalah besaran jumlah uang tertentu yang dibayarkan sebagai uang pangkal atau uang komitmen (*commitment fee*) oleh PENERIMA kepada PEMILIK/PEMEGANG, yang antara lain digunakan untuk mememenuhi biaya perancangan Outlet dan pengawasan pembangunan Outlet.
1.14. Pembukuan adalah keseluruhan catatan dan proses pencatatan keuangan, pemasukan dan/atau pengeluaran, pada suatu Outlet tertentu, yang dilakukan berdasarkan standar sistem keuangan yang ditetapkan dan disiapkan PEMILIK/PEMEGANG.
1.15. Pembayaran tambahan adalah pembayaran yang wajib dilakukan PENERIMA kepada PEMILIK/PEMEGANG dalam hubungan dengan kekurangan pembayaran royalty sebagai akibat kesalahan perhitungan.
1.16. Biaya tambahan adalah biaya-biaya yang perlu dikeluarkan oleh PENERIMA dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan standarisasi Outlet yang diselenggarakan oleh PEMILIK/PEMEGANG, maupun dalam kaitan dengan proyek bersama yang dikerjakan oleh PENERIMA bersama PEMILIK/PEMEGANG.
1.17. Pemeliharaan invensi adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan dan peningkatan kualitas layanan konsumen dan

citra invensi, seperti: pelatihan, pengawasan, pemasaran, pengiklanan, dan kegiatan lain yang memiliki sifat dan tujuan demikian itu.

1.18. Hukum adalah seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan keberadaan dan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk Perjanjian ini sendiri, peraturan perundangan bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan peraturan perundangan yang terkait lainnya.

1.19. Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap hukum sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.15.

2. STATUS DAN IDENTIFIKASI INVENSI

2.1. Identifikasi invensi, termasuk simbol, bentuk, ukuran, warna, jenis huruf yang digunakan, dan tampilannya adalah sebagaimana digambarkan dalam Lampiran 1 (satu) Perjanjian ini.

2.2. PEMILIK/PEMEGANG adalah satu-satunya PEMILIK/PEMEGANG sah Invensi, dan karena itu memiliki hak mutlak dan eksklusif atas invensi tersebut, termasuk *goodwill* dari invensi tersebut di mana saja, termasuk di wilayah PENERIMA.

3. RUANG LINGKUP LISENSI

3.1. PEMILIK/PEMEGANG memberikan Lisensi kepada PENERIMA, yang selanjutnya menerima, sesuai dengan seluruh persyaratan yang ditentukan di dalam perjanjian ini, suatu hak penuh untuk menggunakan Invensi sebagai suatu invensi invensi, tetapi tidak sebagai bagian dari nama invensi atau perusahaan PENERIMA, termasuk rekanannya, berhubungan dengan produk-produknya yang beredar di wilayah pasar perusahaan tersebut.

3.2. Larangan penggunaan hak sebagaimana ditentukan di dalam paragraf 3.1. mencakup larangan penggunaan invensi dalam berbagai jenis produk yang lebih luas.

3.3. Hak untuk menggunakan sebagaimana ditentukan paragraf 3.1. dan 3.2. bersifat tidak dapat dialihkan.

3.4. Hak untuk menggunakan sebagaimana dimaksud dalam paragraph 3.1. terbatas pada kegiatan usaha yang diselenggarakan di Jalan [sebutkan nama kota/wilayah].

4. JANGKA WAKTU PERJANJIAN

4.1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu [MISAL: 3 (tiga) tahun].

4.2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.1. dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

5. PENGGUNAAN SECARA EKSKLUSIF

5.1. PENERIMA adalah satu-satunya penerima Lisensi pada wilayah layanan jasa sebagaimana dimaksud dalam paragraph 3.4.

5.2. PEMILIK/PEMEGANG setuju untuk tidak melakukan pelayanan Konsumen sendiri di wilayah layanan jasa PENERIMA.

5.3. PENERIMA tidak akan melakukan kegiatan bisnis serupa dengan menggunakan invensi lain selain InvensiX.

5.4. Setiap pelayanan Konsumen di wilayah layanan jasa PENERIMA, oleh PEMILIK/PEMEGANG, haruslah berdasarkan permintaan PENERIMA.

5.5. PENERIMA memiliki hak untuk melayani Konsumen yang berasal dari suatu wilayah layanan jasa di mana invensi InvensiX tidak ada.

5.6. PENERIMA tidak dapat memasarkan film atau memenuhi permintaan Konsumen atas suatu judul film tertentu selain film yang dipasok oleh InvensiX.

6. SIFAT NON-EKSKLUSIF PENGGUNAAN

6.1. Pemberian Lisensi ini tidak menimbulkan hak tambahan pada PENERIMA kecuali hak sebagaimana ditentukan dalam Paragraf 3 Perjanjian ini.
6.2. PENERIMA tidak memiliki hak untuk lebih jauh memberikan Lisensi kepada pihak ketiga.

7. STANDAR TAMPILAN INVENSI-X

7.1. Tampilan Invensi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (satu) Perjanjian ini.
7.2. PENERIMA wajib menggunakan Invensi sesuai dengan standar tampilan Invensi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 7.1.
7.3. PENERIMA dilarang menggunakan Invensi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 7.1. secara membingungkan konsumen.
7.4. Segala bentuk tampilan berbeda dengan tampilan sebagaimana tersebut dalam paragraf 7.1. merupakan pelanggaran hukum.

8. PAPAN NAMA

8.1. Standar tampilan papan nama Outlet adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (dua) Perjanjian ini.
8.2. PENERIMA wajib membuat tampilan Papan Nama sesuai dengan standar tampilan papan nama sebagaimana dimaksud dalam paragraf 8.1.
8.3. Segala bentuk tampilan berbeda dengan tampilan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 8.1. perjanjian ini merupakan pelanggaran hukum.
8.4. Tempat pemasangan papan nama ditentukan PEMILIK/PEMEGANG.

9. STANDAR OUTLET DAN PENDIRIAN OUTLET

9.1. Standar Outlet diwujudkan dalam tampilan dan atmosfir yang dibentuk berdasarkan setting interior dan exterior yang khas dari segi tata warna dan tata letak kelengkapan Outlet yang secara keseluruhan membentuk atmosfir tampilan khas InvensiX.
9.2. Standar Outlet sebagaimana dimaksud dalam paragraph 9.1. disusun dalam suatu Setting Standar Rahasia Invensi InvensiX sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.6.
9.3. PENERIMA wajib menggunakan setting Outlet sebagaimana dimaksud dalam paragraf 9.2.
9.4. PENERIMA wajib melakukan studi kelayakan dalam hal pembangunan Outlet.
9.5. Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 9.4. mencakup, namun tidak terbatas pada: densitas penduduk, minat penduduk terhadap hiburan, lalu lintas, strategis, prime, parkir, dan luas minimum.
9.6. PENERIMA dapat meminta wilayah layanan tertentu kepada PEMILIK/PEMEGANG.
9.7. Persetujuan terhadap permintaan wilayah layanan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 9.6. didasarkan pertimbangan populasi dan jalur lalu lintas.
9.8. Desain Outlet dirancang oleh PEMILIK/PEMEGANG.
9.9. Pembangunan Outlet dilakukan oleh PENERIMA dan wajib didasarkan pada desain Outlet sebagaimana dimaksud dalam paragraf 9.8.
9.10. Pengawasan penerapan desain Outlet dilakukan oleh PEMILIK/PEMEGANG.
9.11. Penggunaan setting Outlet diluar rancangan PEMILIK/PEMEGANG merupakan pelanggaran hukum.

10. STANDAR SISTEM LAYANAN KONSUMEN

10.1. PENERIMA wajib menggunakan Standar Sistem Layanan Konsumen yang ditetapkan oleh PEMILIK/PEMEGANG.
10.2. Standar Sistem Layanan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf 10.1. disusun dalam suatu Setting Standar Rahasia Invensi InvensiX sebagaimana dimaksud dalam paragraph 1.6.
10.3. Pelayanan Konsumen di luar Standar sebagaimana dimaksud dalam paragraf 10.1 dan 10.2. merupakan pelanggaran hukum.

11. PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN KONSUMEN

11.1. PENERIMA tidak dapat melakukan pengembangan Sistem Layanan Konsumen.
11.2. Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 11.1. dalam hal merupakan kebutuhan obyektif bisnis, hanya dapat dilakukan oleh PEMILIK/PEMEGANG.
11.3. PENERIMA dapat menyampaikan masukan kebutuhan pengembangan Standar Sistem Layanan kepada PEMILIK/PEMEGANG.
11.4. Pengembangan dan/atau penerapan Standar Sistem Layanan Konsumen di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 11.1 dan 11.2. merupakan pelanggaran hukum.

12. STANDAR DAN PENGEMBANGAN STANDAR SISTEM MANAJEMEN LISENSI

12.1. Pengelolaan Outlet wajib didasarkan Standar Sistem Manajemen Lisensi InvensiX.
12.2. Standar Sistem Manajemen Lisensi InvensiX disusun dalam suatu Setting Standar Rahasia Invensi InvensiX sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.6.
12.3. Pengembangan Standar Sistem Manajemen Lisensi hanya dapat dilakukan oleh PEMILIK/PEMEGANG.
12.4. PENERIMA dapat menyampaikan masukan pengembangan Standar Manajemen Lisensi kepada PEMILIK/PEMEGANG.
12.5. Pengembangan Standar Sistem Manajemen Lisensi diluar ketentuan paragraf 12.3. merupakan pelanggaran hukum.
12.6. PENERIMA wajib memperhatikan saran PEMILIK/PEMEGANG dalam pengoperasian Outlet.
12.7. PEMILIK/PEMEGANG dapat memberikan peringatan dan/atau menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 32 dalam hal PENERIMA gagal mencapai omzet dan/atau menunjukkan grafik omzet yang memadai.

13. STANDAR PEMBUKUAN

13.1. PENERIMA wajib menyelenggarakan pembukuan secara benar, lengkap, dan akurat, termasuk menyimpan dengan baik seluruh data, sesuai dengan Standar Pembukuan yang ditetapkan oleh PEMILIK/PEMEGANG.
13.2. Standar Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 13.1. disusun dalam suatu Setting Standar Rahasia Invensi InvensiX sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.6.
13.3. Pengembangan Standar Sistem Pembukuan Lisensi hanya dapat dilakukan oleh PEMILIK/PEMEGANG.
13.4. PENERIMA dapat menyampaikan masukan untuk pengembangan standar sistem pembukuan.
13.5. Penerapan Standar Sistem Pembukuan diluar ketentuan paragraf 13.1. dan 13.2. merupakan pelanggaran hukum.

14. STANDAR PELAPORAN

14.1. PENERIMA wajib menyampaikan Laporan kepada PEMILIK/PEMEGANG.
14.2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 14.1. mencakup Laporan pembukuan dan penerapan standar manajemen.
14.3. Laporan pembukuan disampaikan menurut Standar Sistem Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 13 dan laporan manajemen disampaikan menurut Standar Sistem Manajemen sebagaimana dimaksud dalam pragraf 12.

15. PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR

15.1. PEMILIK/PEMEGANG berhak melakukan pengawasan terhadap penerapan standar-standar sebagaimana dimaksud dalam paragraf 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14.
15.2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 14.1. dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan pendahuluan kepada PENERIMA.
15.3. PENERIMA wajib membantu pelaksanaan pengawasan.
15.4. PENERIMA tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaan pengawasan.

16. PEMERIKSAAN PEMBUKUAN

16.1. PEMILIK/PEMEGANG berhak melakukan pemeriksaan pembukuan selama masa pembukuan berjalan, yang dilakukan sendiri, atau dengan menggunakan jasa pihak ketiga atas biaya PEMILIK/PEMEGANG.
16.2. Pemeriksaan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 16.1. dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan pendahuluan kepada PENERIMA.
16.3. PENERIMA wajib membantu pelaksanaan pemeriksaan dan/atau tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaan pemeriksaan, dengan cara menyediakan seluruh data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan, termasuk mengcopy, tindasan, atau arsip pembukuan.
16.4. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 16.3. wajib dilakukan dalam jam kerja.

17. INITIAL FEE

17.1. PENERIMA wajib membayar initial fee kepada PEMILIK/PEMEGANG.
17.2. Besaran initial fee adalah [sebutkan dalam angka dan satuan mata uang yang digunakan] (sebutkan dalam huruf).

18. PROSEDUR PEMBAYARAN INITIAL FEE

18.1. Initial fee dibayarkan sekaligus oleh PENERIMA kepada PEMILIK/PEMEGANG pada awal Lisensi dan berlaku untuk seluruh jangka waktu Lisensi
18.2. Pembayaran initial fee dilakukan melalui Rekening PEMILIK/PEMEGANG pada Bank PEMILIK/PEMEGANG atau Bank yang ditunjuk PEMILIK/PEMEGANG.
18.3. Initial fee dibayarkan segera setelah penandatanganan perjanjian atau paling lambat [misal: 24 jam] setelah penandatanganan perjanjian.
18.4. Pembayaran dalam prosedur lain selain prosedur sebagaimana ditentukan dalam paragraf 18 didasarkan kesepakatan Para Pihak.

19. ROYALTY

19.1. PENERIMA wajib membayar royalty kepada PEMILIK/PEMEGANG.
19.2. Besaran royalty adalah [missal: 8.5 %] dari grand total Sales Summary Report bulanan.

19.3. Royalty sebagaimana dimaksud dalam paragraf 19.2. belum termasuk pajak.
19.4. Pajak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 19.3. dibayarkan oleh PEMILIK/PEMEGANG.
19.5. Dalam hal pajak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 19.3. dibayarkan oleh PENERIMA, maka PENERIMA wajib menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada PEMILIK/PEMEGANG.

20. PROSEDUR PEMBAYARAN ROYALTY

20.1. Royalty dibayarkan secara penuh oleh PENERIMA melalui Rekening PEMILIK/PEMEGANG pada Bank PEMILIK/PEMEGANG atau Bank yang ditunjuk PEMILIK/PEMEGANG.
20.2. Royalty sebagaimana dimaksud dalam paragraf 19.2. dibayarkan perbulan sebelum tanggal 15 tiap bulannya.
20.3. Pembayaran royalty sebagaimana dimaksud dalam paragraf 20.1. wajib dilengkapi perhitungan pajak yang jelas.
20.4. Kelambatan pembayaran dibebankan bunga harian menurut bunga bank yang berlaku pada Bank PEMILIK/PEMEGANG.
20.5. Bunga harian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 20.3. dihitung sejak sehari setelah hari pembayaran seharusnya dilakukan sampai sehari sebelum hari pembayaran nyata dilakukan.
20.6. Keterlambatan pembayaran dalam 2 (dua) minggu berturut-turut diberikan peringatan keras, disertai pewajiban pembayaran royalty terhutang dari setiap bulan royalty terhutang ditambah total bunga keterlambatan.
20.7. Keterlambatan pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut sejak tanggal kewajiban membayar pada minggu pertama kewajiban, PEMILIK/PEMEGANG dapat melakukan pemutusan perjanjian sesuai dengan ketentuan paragraf 31.
20.8. Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 20.5. mengakibatkan PENERIMA kehilangan hak untuk menggunakan merk InvensiX.
20.9. Pemutusan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 20.5. tidak mengakibatkan hapusnya hak-hak PEMILIK/PEMEGANG dan/atau kewajiban PENERIMA.

21. PEMBAYARAN TAMBAHAN

21.1. Dalam hal terdapat dugaan selisih dalam bentuk kekurangan pembayaran dari jumlah yang seharusnya dibayarkan dengan jumlah yang nyata dibayarkan, maka PEMILIK/PEMEGANG dapat melakukan pemeriksaan pembukuan sesuai dengan prosedur pemeriksaan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 16.
21.2. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 21.1. menemukan kekurangan pembayaran dari jumlah seharusnya, maka PENERIMA wajib melakukan pembayaran tambahan kepada PEMILIK/PEMEGANG dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak hasil pemeriksaan tersebut diakui Para pihak.
21.3. Dalam hal besaran jumlah kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam paragraf 21.1. lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah pembayaran seharusnya, maka PENERIMA juga wajib membayar bunga yang dihitung dari jumlah kekurangan tersebut, sesuai dengan bunga Bank yang berlaku pada Bank PEMILIK/PEMEGANG, yang dihitung sejak tanggal pembayaran seharusnya sampai hari sehari sebelum pembayaran tambahan dilakukan.

21.4. Seluruh biaya pemeriksaan yang dikeluarkan oleh PENERIMA untuk keperluan pemeriksaan tersebut ditanggung PENERIMA.

22. BIAYA TAMBAHAN

22.1. PENERIMA wajib membayar biaya tambahan untuk biaya-biaya, antara lain, namun tidak terbatas pada: biaya survey, pengawasan, pelatihan, pemasaran, pengiklanan, dan proyek-proyek bersama.
22.2. Besaran biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 22.1. didasarkan kalkulasi kebutuhan aktual setiap kegiatan.

23. PENDAFTARAN PERJANJIAN

23.1. Pendaftaran Perjanjian Lisensi dilakukan oleh PEMILIK/PEMEGANG.
23.2. Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam paragraf 23.1. wajib ditanggung oleh PENERIMA.
23.3. PENERIMA wajib membantu pelaksanaan Pendaftaran tersebut.
23.4. Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh PENERIMA, maka pendaftaran tersebut harus dilakukan atas nama PEMILIK/PEMEGANG.
23.5. Bukti pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam paragraf 23.4. harus sudah diserahkan PENERIMA kepada PEMILIK/PEMEGANG dalam kurun waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan pendaftaran ditetapkan.

24. PEMELIHARAAN INVENSI

24.1. PENERIMA wajib bersama-sama dengan PEMILIK/PEMEGANG memelihara Invensi.
24.2. PENERIMA, dalam hal perpanjangan Perjanjian, wajib mendaftarkan kembali Perjanjian tersebut.
24.3. Biaya pendaftaran wajib ditanggung oleh PENERIMA.

25. KERAHASIAAN INVENSI, SISTEM, DAN STANDAR

25.1. PENERIMA wajib menjaga kerahasiaan invensi dan Rahasia Invensi InvensiX sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.5 dan 1.6., termasuk seluruh rahasia konsep dan teknis yang termasuk kedalam Sistem Rahasia Invensi InvensiX.
25.2. Kerahasian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 25.1. mencakup kerahasiaan format dan isi perjanjian ini.
25.3. PENERIMA wajib:
   a. tidak membuka atau mengkomunikasikan dengan siapapun segala bentuk dan jenis informasi teknis yang telah maupun akan dibuat sehubungan dengan pelaksanaan Lisensi ini;
   b. berusaha sebaik-baiknya untuk mencegah duplikasi atas teknik yang terdapat dalam Lisensi ini.
   c. tidak menggunakan bagian tertentu dari teknik dalam Lisensi ini kecuali untuk keperluan pelaksanaan perjanjian ini.
25.4. Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 25.1., 25.2. dan 25.3. berlaku selama maupun setelah perjanjian ini berlaku dan/atau mengikat Para Pihak.
25.5. PENERIMA wajib membuat perjanjian kerahasiaan dengan setiap pekerja yang bekerja padanya.
25.6. Perjanjian kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 25.5. disiapkan oleh PEMILIK/PEMEGANG.
25.7. PENERIMA wajib menyimpan perjanjian kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 25.2. dalam dokumen khusus tentang hal itu.
25.8. Segala kerugian yang timbul dari akibat kelalaian dan atau kesengajaan pengarsipan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf 25.4.

terhadap Invensi dan/atau PEMILIK/PEMEGANG ditanggung PENERIMA.

26. PELANGGARAN/PEMBAJAKAN INVENSI DAN SISTEM

26.1. PENERIMA bersama-sama dengan PEMILIK/PEMEGANG wajib melindungi Invensi dari pelanggaran pihak ketiga.

26.2. PENERIMA wajib memberitahukan PEMILIK/PEMEGANG dalam hal terjadi pelanggaran Invensi di wilayah layanannya.

26.3. PENERIMA wajib bekerjasama dengan PEMILIK/PEMEGANG menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran hak invensi, penyalahgunaan invensi, dan/atau pembajakan invensi yang terjadi di wilayah layanannya.

26.4. PENERIMA atas permintaan PEMILIK/PEMEGANG wajib menjadi kuasa PEMILIK/PEMEGANG untuk mengurus dan/atau menyelesaikan masalah pelanggaran atau penyalahgunaan Invensi, baik melalui atau tidak melalui pengadilan.

26.5. Biaya penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam paragraf 26.4. menjadi tanggungan PEMILIK/PEMEGANG.

27. PROMOSI DAN PEMASARAN

27.1. PENERIMA wajib melakukan promosi dan pemasaran dengan cara-cara yang terbaik yang ia dapat lakukan, antara lain melalui: flyer, banner, Koran, majalah, radio, dan media cetak dan/atau media elektronik lainnya.

27.2. Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam paragraf 27.1. wajib dilakukan secara berkesinambungan.

27.3. Efektifitas dan hasil pemasaran diukur dari reaksi konsumen dalam bentuk peningkatan atau penurunan jumlah anggota, anggota aktif, jumlah keseluruhan film yang beredar, dan tingkat kecepatan persewaan suatu judul tertentu.

27.4. Para Pihak secara bersama-sama menentukan cara pemasaran yang paling efektif.

27.5. PEMILIK/PEMEGANG dapat melakukan promosi dan pemasaran dengan cara-cara yang terbaik yang ia dapat lakukan, atas permintaan PENERIMA, di wilayah pemasaran PENERIMA.

27.6. Biaya promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam paragraf 27.1. dan 27.2. ditanggung oleh PENERIMA.

27.7. PEMILIK/PEMEGANG dan PENERIMA dapat melakukan promosi dan pemasaran bersama untuk kepentingan dan atas biaya bersama.

27.8. Biaya pemasaran sebagaimana dimaksud dalam paragraph 27.7 termasuk kedalam kualifikasi biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam paragraph 22.

28. PERUBAHAN HUKUM DAN AKIBAT PEMBERLAKUAN HUKUM BARU

28.1. PENERIMA wajib segera memberitahukan PEMILIK/PEMEGANG secara tertulis segala perubahan hukum yang terjadi di wilayahnya yang berhubungan dengan pengaturan Lisensi, termasuk antara lain, namun tidak terbatas pada: pajak, sistem pembayaran royalty, dll.

28.2. PEMILIK/PEMEGANG, dalam kurun waktu [missal: 30 (tiga puluh)] hari sejak penerimaan pemberitahuan tersebut memberikan saran kepada PENERIMA tentang penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 27.1. untuk lebih jauh melakukan penambahan atau perubahan perjanjian sekiranya dipandang perlu oleh Para Pihak.

29. PELEPASAN TANGGUNGJAWAB

29.1. PENERIMA harus membebaskan PEMILIK/PEMEGANG dari tanggungjawab terhadap berbagai macam dan bentuk klaim, tuntutan, biaya, kerugian dan tanggungjawab ganti rugi dari Konsumen yang berada dalam ruang lingkup layanannya.

29.2. Pembebasan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam paragraf 29.1. mencakup:

a. seluruh kerugian yang timbul dari akibat pelanggaran terhadap standar standar, persyaratan, dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini oleh PENERIMA;
b. kelalaian dari petugas atau pekerja-pekerja yang bekerja pada PENERIMA;
c. berbagai macam klaim dari rekanan kerja PENERIMA;
d. cacat pelayanan Konsumen yang dilakukan oleh PENERIMA.

30. ASURANSI

30.1. PENERIMA wajib mempertanggungkan tanggungjawabnya terhadap kerugian yang dapat timbul dari layanan jasanya terhadap Konsumen dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi tanggungjawabnya;

30.2. Pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam paragraph 30.1. didasarkan kesepakatan para pihak.

31. KEADAAN MEMAKSA

31.1. Para Pihak tidak wajib bertanggungjawab terhadap segala kerugian yang timbul dari akibat kelalaian atau kegagalan untuk melaksanakan Perjanjian ini yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeur*).

31.2. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam paragraf 31.1. adalah bencana alam, kerusuhan, atau perubahan kebijakan politik oleh pemerintah yang bersifat revolusioner.

32. PENGHENTIAN ATAU PENGAKHIRAN PERJANJIAN

32.1. Dalam salah satu pihak lalai atau gagal melaksanakan kewajiban-kewajiban atau memenuhi hak salah satu pihak sebagaimana ditentukan Perjanjian ini maka Pihak lainnya wajib memberikan peringatan tertulis kepada Pihak yang lalai atau gagal.

32.2. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak peringatan diberikan Pihak yang diberi peringatan tidak melakukan kewajiban sebagaimana diminta dalam Peringatan tersebut, maka Pihak yang memberi peringatan memiliki hak untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan Perjanjian ini.

32.3. Jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak peringatan diberikan, Pihak yang diberi peringatan tidak melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peringatan tersebut, maka Pihak yang memberi peringatan memiliki hak untuk menghentikan Perjanjian tanpa pemberitahuan tambahan kepada Pihak yang diberi peringatan.

33. AKIBAT PENGHENTIAN SEMENTARA

33.1. Penghentian Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 32.2. dan 32.3. tidak mengakibatkan hapusnya hak-hak Pihak yang menghentikan Perjanjian dan/atau tidak mengakibatkan hapusnya kewajiban Pihak yang diberi peringatan.

34. PENYELESAIAN SENGKETA

34.1. Setiap sengketa yang timbul dari penafsiran dan/atau pemahaman yang berbeda terhadap Perjanjian ini, atau pelanggaran, penghentian atau kegagalan pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan melalui prosedur konsultasi dan negosiasi yang bonafide diantara Para Pihak.

34.2. Dalam hal prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam paragraf 34.1. tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut, maka Para Pihak menggunakan prosedur mediasi dan konsiliasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

34.3. Prosedur sebagaimana dimaksud dalam paragraf 33.1. atau 33.2. harus diselesaikan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.

34.4. Dalam hal prosedur dan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam paragraf 34.1., 34.2., dan 34.3. tidak dapat menyelesaikan sengketa maka Para Pihak menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.

35. PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

35.1. Perjanjian ini hanya dapat ditambahkan dengan instrumen hukum yang setara, ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas hukum dari Para Pihak.

36. BERLAKUNYA PERJANJIAN

36.1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal penandatanganannya.

36.2. Kecuali pelaksanaannya dihentikan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 31, maka Perjanjian ini tetap berlaku efektif dan penuh untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.

37. NASKAH PERJANJIAN

37.1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat). Masing-masing Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sama. Satu perjanjian dipegang oleh PEMILIK/PEMEGANG, satu perjanjian dipegang oleh PENERIMA, dan 2 (dua) perjanjian digunakan sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran Lisensi.

Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak yang memiliki kapasitas hukum penuh untuk melakukan penandatangan pada, dan mulai berlaku sejak, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini, dan karena itu sah berlaku sebagai hukum diantara Para Pihak.

Jimbaran, [tanggal] [bulan] [tahun]

PEMILIK/PEMEGANG **PENERIMA**

DEKAN/DIREKTUR/KETUA **CM**

Catatan:
Format PKS ini menggunakan model paragraph. Dalam hal lain, dapat digunakan model Pasal dan ayat.